

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis terletak diantara benua Australia dan Asia, serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Potensi pariwisata Indonesia yang berupa 17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut.²

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinasi. Disamping itu, konsep tentang pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha pariwisata.³

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai

² <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-tulungagung/> diakses tanggal 07 Juni 2024, pukul 19.05

³ Pendi Nyoma, *Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: Pt Pradnya Paramida, 2002), h.3

sumber yang menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata adalah sektor yang yang bisa menjadi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.⁴ Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Pariwisata yang merupakan suatu industri dalam perkembangan sektor-sektor industri kecil lainnya.

Namun tentunya banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi terutama jika tidak didukung oleh masyarakat sekitar tempat wisata tersebut. Disinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi yang dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal.

Kabupaten Tulungagung dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 termasuk kedalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bromo-Malang dan sekitarnya. Sedangkan dalam skala regional adalah bagian dari Kawasan Perencanaan Pariwisata Nasional (KPPN) Blitar-Kediri dan sekitarnya. Rencana induk pembangunan pariwisata tersebut merupakan pedoman dalam dalam menyusun rencana pariwisata dalam skala kabupaten terutama dalam menentukan arah perencanaan yang saling selaras dengan tujuan pembangunan DPN maupun KPPN koridor Jawa Timur

⁴ Gusti Bagus Ray Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.40

yang di dalamnya termasuk Kabupaten Tulungagung.⁵

Kabupaten Tulungagung mempunyai fisiografi lahan dengan dataran tinggi hingga sedang. Kondisi alam Kabupaten Tulungagung memiliki kenampakan khas pegunungan karst, yang merupakan bagian dari pegunungan kidul yang membentang di bagian selatan pulau Jawa. Pegunungan Karst dan dataran pantai terdapat di bagian selatan Kabupaten Tulungagung. bagian utara (barat daya) Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari pegunungan Wilis yang relatif subur. Bagian tengah Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang dialiri sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) dan menjadi bagian wilayah dataran rendah (<500 m dpl).⁶

Berkaca dari potensi alam yang dimiliki Kabupaten Tulungagung dari wilayah berkontur pegunungan hingga pantai menunjukkan potensi pengembangan lokasi-lokasi sebagai objek wisata. Pariwisata di Kabupaten Tulungagung sangat beragam mulai dari wisata alam, budaya dan religi, kuliner dan wisata buatan. Dari beberapa jenis wisata tersebut, wisata alam dan budaya yang paling banyak jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dari Kabupaten Tulungagung sendiri. Selain itu, kekayaan dari sumber alam yang dimiliki serta faktor sejarah dan budaya dari Kabupaten Tulungagung berpengaruh terhadap pariwisata yang ada.

Dari sumber daya alam yang dimiliki tersebut ada yang dikembangkan menjadi objek wisata dan kawasan wisata. Seperti pantai, dan gunung. Sementara itu, dalam hal kelembagaan, instansi pemerintahan yang menangani

⁵ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17379/PP0502011.pdf> diakses tanggal 07 Juni 2024, pukul 19.07 WIB

⁶ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-tulungagung/> diakses tanggal 07 Juni 2024, pukul 19.07 WIB

pariwisata di Kabupaten Tulungagung adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Kompleks GOR Lembu Peteng. Adapun penanganan kepariwisataan secara spesifik sendiri berada pada Bidang Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Bidang pariwisata sendiri mempunyai 3 (tiga) seksi bidang yang meliputi: (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata, (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, dan (3) Seksi Usaha Sarana Pariwisata.

Namun, dibalik potensi yang ada terdapat beberapa isu / permasalahan terkait pembangunan objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pengelolaan fasilitas penunjang wisata dan fasilitas lainnya yang kurang memadai berakibat kurangnya menarik minat kunjungan wisatawan ke wisata Tulungagung. Padahal kondisi fasilitas pendukung wisata juga berpengaruh dengan kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilihat terdapat beberapa isu / permasalahan terkait dengan penataan kawasan dan pengelolaan fasilitas pendukung wisata yang kurang memadai, dan hanya terdapat beberapa fasilitas seadanya yaitu area parkir yang terdapat di seberang jalan pintu masuk wisata salah satunya Gunung Budeg, Gazebo yang hanya terdapat di beberapa titik kawasan wisata, aula, mushola, dan warung makan dengan bentuk bangunan semi permanen. Dengan kondisi fasilitas tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya minat kunjungan wisatawan.⁷

Terkait respon pembangunan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan potensi di sektor ekonomi kurang direspon oleh pemerintah daerah setempat. Dari Permasalahan yang ada di atas maka perlu dilakukan penataan kembali dengan fokus permasalahan terkait area fasilitas pendukung

⁷ Syafira Ryalita Primadany, Analisis Strategi Pengembangan Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1. No. 4 Malang

wisata, parkir, kuliner, hingga jalur pedestrian. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, Sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara.

Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (Tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas. Sementara itu peran pemerintah sebagai motivator yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir di seluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata. Berdasarkan sudut pandang sosial dan komunikasi, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Kegiatan yang berlatar belakang usaha pariwisata merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola oleh pemilik usaha pariwisata harus memiliki izin usaha yang mengurus oleh dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (DPMPTSP dan NAKER) membutuhkan dukungan dari sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha pariwisata.

Perencanaan tata ruang pariwisata (*tourism spatial planning*) tampaknya kurang memperhatikan pemahaman akan pariwisata sebagai bisnis dan industri, sebagai sumber mata uang (devisa) dan lainnya. Tourism planning sendiri masih relatif baru. Menurut sejarah di berbagai negara maju, perkembangan pariwisata diawali dengan munculnya hotel dan wisma (penginapan) untuk melayani wisatawan. Ada yang dibangun di pinggir pantai untuk menampung wisatawan yang berkeinginan menikmati keindahan alam dan kesempatan rekreasi pantai. Ada juga hotel yang dibangun di lokasi strategis untuk mengakomodasi para pelaku perjalanan yang perlu transit (singgah) sebelum tiba di tempat tujuan.⁸ Meskipun tidak dirancang secara khusus, dua contoh di atas menggambarkan bagaimana pariwisata dikaitkan dengan pertimbangan aspek ruang: mencari tempat yang indah, mencari titik lelah di mana pelaku perjalanan membutuhkan transit. Perjalanan selalu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki berbagai kepentingan, seperti, berdagang, mencari jawaban atas rasa ingin tahu tentang suatu tempat.

Berdasarkan hasil observasi membuktikan bahwa upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata yaitu dengan pengelolaan

⁸ Affifuddin. "Pengantar Administrasi Pembangunan." Bandung. Alfabeta. 2010. hlm. 12

pantai di bantu oleh dinas terus meningkatkan pengelolaan objek wisata. Mulai dari pesisir pantai yang panas kemudian dilakukan penanaman seribu pohon cemara sehingga kini menjadi teduh. Diberikannya gazebo untuk tempat istirahat selama berwisata. Namun saat ini yang menjadi kendala utama adalah akses jalan menuju wisata yang sulit untuk dijangkau. Pemerintah kurang memperhatikan akses tersebut. Hal ini ditemui langsung oleh peneliti saat berada di lapangan. Namun gejala dan kondisi yang masih menjadi permasalahan adalah akses jalan menuju pariwisata yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat. Akses jalan yang rusak menuju ke objek wisata sangat mempersulit para wisatawan. Sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.⁹

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tulungagung menetapkan bahwa kriteria destinasi pariwisata merupakan destinasi geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan, memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta runner bentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola per paket produk dan pola kunjungan wisatawan, memiliki daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing, memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan, dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. Jika semua kriteria ini terpenuhi maka destinasi wisata tersebut masuk dalam rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tulungagung.¹⁰

⁹ Hasil observasi langsung, wawancara dengan Sindi Devitasari dan Diva Anggerselaku wisatawan Wisata Pantai Sine tanggal 18 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

¹⁰ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tulungagung

Setelah dinyatakan masuk dalam kriteria objek wisata yang perlu mendapatkan pembangunan, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung penyusunan indikasi program pengembangan destinasi yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, proses retribusi dan distribusi, menyediakan master plan, melengkapi fasilitas pendukung pariwisata, melakukan kajian dan identifikasi ikon yang menjadi ciri khas tiap KSP, menetapkan kajian dan konten terkait objek wisata, merancang souvenir hingga logo wisata, memonitoring dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata dan terakhir membuat kajian tentang desa atau kecamatan wisata tersebut.¹¹

Menurut pandangan islam pariwisata adalah sifat untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan motivasi menunaikan hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan kepentingan tertentu di permukaan bumi (berpariwisata) harus diiringi dengan keharusan untuk memperlihatkan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.¹²

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana umatnya mengambil i'tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Q.S. Saba' ayat 18

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَفَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيْرَ سَبِيْرًا

¹¹ George, R. T. 2011. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹² Aisyah Oktaviani, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 36

فِيهَا لَيْالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ

Artinya : “Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk Saba’) dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa, agama yang meliputi segala hal atau kaffah, memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup di dunia modern tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok diatas, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia kepariwisataan termasuk sub sistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Berpariwisata mengenal keagungan Allah SWT, berpariwisata melihat keagungan-Nya, berpariwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan dunia yang sebenarnya.¹³

Menurut pandangan fiqh siyasah dalam buku karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada banyak dikemukakan oleh para yuris Islam. menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil siyasah adalah peran pemerintah berkaitan dengan hubungan pemimpin dan umatnya. Dimana suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Selanjutnya menurut Husain Fauzy al-Najjar definisi mengungkapkan pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.¹⁴

¹³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 115

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008), h. 9-10

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan bermaksud untuk menelitinya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah yakni Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Apakah pembangunan objek pariwisata di Tulungagung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan?
3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Tulungagung dalam pembangunan objek pariwisata menurut Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembangunan objek pariwisata di Tulungagung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan objek

pariwisata menurut Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga dapat menambah wawasan dalam ilmu Pendidikan Kewarganegaraan mengenai penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya, khususnya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Objek Pariwisata Dan Fasilitas Pariwisata Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Dalam penelitian ini juga akan banyak ditemukan fakta-fakta yang belum disadari keberadaannya sebelum penulisan ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan, ditujukan untuk kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penelitian ini adalah wujud sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema pembahasan yang sama.

b. Bagi Masyarakat, ditujukan untuk wisatawan. Penelitian ini

bertujuan untuk informasi agar dapat mengerti dan paham mengenai pembangunan obyek Pariwisata maupun upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

- c. Bagi Penulis, penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya pemahaman kata yang berbeda dengan judul penelitian, peneliti harus memberi penjelasan pokok-pokok kata yang dijadikan variabel dalam skripsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan dalam skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran memiliki fungsi sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan

mengenai regulasi.¹⁵ Jika berkaitan dengan peran pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat.

b. Pemerintah

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah lokal dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut Widarta menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembangunan

c. Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

¹⁵ Ryaas, Rasyid, Afan G., dan Syauckani HR.H.. 2009. "*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. H. 36

tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.

d. Pariwisata

Secara etimologi pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.¹⁶ Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pengertian tentang pariwisata diantaranya: Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini. Sedangkan pengertian pariwisata Menurut Undang- Undang No. 10 tahun 2009 berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah

¹⁶ Pendi Nyoma, *Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: Pt Pradnya Paramida, 2002), h.3

daerah.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Objek Pariwisata Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). Penegasan operasional berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata yaitu dengan pengelolaan pantai di bantu oleh dinas terus meningkatkan pengelolaan objek wisata. Mulai dari pesisir pantai yang panas kemudian dilakukan penanaman seribu pohon cemara sehingga kini menjadi teduh.. Namun saat ini yang menjadi kendala utama adalah akses jalan menuju wisata yang sulit untuk dijangkau. Pemerintah kurang memperhatikan akses tersebut. Hal ini ditemui langsung oleh peneliti saat berada di lapangan. Namun gejala dan kondisi yang masih menjadi permasalahan adalah akses jalan menuju pariwisata yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat.¹⁷

¹⁷ Pratama, Vito. 2018. Pelaksanaan Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015. *JOM FISIP*. Vol. 5 No.1

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab dan setiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Terdiri dari: (a) Konteks Penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian kajian umum mengenai: (a) Potensi, (b) Pariwisata.

Bab III: Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, sumber data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab VI: Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Objek Pariwisata Dan Fasilitas Pariwisata Ditinjau Dari Peraturan

Daerah No 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

Bab V: Pembahasan, pada bab ini akan memaparkan Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri dan lebih terperinci.

Bab VI : Pembahasan ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.